



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1996**

TENTANG

PENDATAAN PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penertiban statistik peredaran ikan dan terjaminnya mutu ikan layak konsumsi atas hasil perikanan khususnya ikan olahan dan ikan basah/segar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu melakukan pendataan atas peredaran ikan dan melakukan pemeriksaan mutu kelayakan konsumsi sumber daya ikan dari hasil usaha perikanan yang dikelola oleh petani ikan, badan usaha dan pedagang ikan;
 - b. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi upaya pendataan peredaran dan pemeriksaan mutu ikan sebagaimana dimaksud konsideran pada huruf a, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan Lain serta Hasil Olahannya;
9. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan Asin dan Ikan Kering;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1968 tentang Wajib Laporan Statistik Peredaran Ikan Olahan/Hasil Laut Lainnya di Daerah Jawa Timur beserta segala perubahannya;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pembentukan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENDATAAN PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;

- c. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Sumberdaya Ikan, adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- g. Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan sejenisnya;
- h. Hasil Perikanan, adalah semua jenis ikan dan bahan asal ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah guna dijadikan produk akhir sehingga dapat dimanfaatkan sebagai keperluan konsumsi;
- i. Usaha Perikanan, adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan dan sejenisnya, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- j. Menjual ikan, adalah menyiapkan, mengolah, menawarkan, menjual, mengangkut, mendatangkan dari luar daerah, menukarkan, membagikan atau mempunyai persediaan ikan / hasil perikanan untuk dijual;
- k. Pasar, adalah pasar-pasar yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- l. Pemeriksaan Mutu Ikan, adalah usaha-usaha ke arah memperhatikan kesegaran ikan / hasil perikanan agar tetap memenuhi syarat layak dimakan manusia dengan jalan menghambat kemunduran mutu sejak ikan / hasil perikanan tersebut ditangkap hingga ke tangan konsumen;
- m. Pedagang Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan jual beli ikan / hasil perikanan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- n. Petani Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan / perikanan;
- o. Budidaya Ikan, adalah kegiatan memelihara ikan / binatang air lainnya, tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan;
- p. Usaha Pengolahan Ikan, adalah usaha pengolahan / pengawetan ikan serta hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- q. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

B A B II

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Bagi pemilik atau pedagang ikan dan sejenisnya yang menjual dan atau mengedarkan ikan olahan maupun ikan basah/segar dan sejenisnya di pasar, terlebih dahulu harus menunjukkan surat keterangan wajib lapor statistik peredaran ikan / hasil perikanan untuk didata dan diperiksa mutunya kepada pejabat Dinas Perikanan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi pemilik atau pedagang ikan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan tanda bukti berupa Surat Keterangan Mutu (SKM).
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku selama 1 (satu) hari pada tanggal pemeriksaan.

Pasal 3

Surat Keterangan pemeriksaan peredaran ikan olahan dan atau basah/segar dan sejenisnya yang telah diperoleh pemilik, pedagang dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disimpan dengan baik dan wajib ditunjukkan kepada petugas yang berwenang pada saat diperlukan.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pemilik, pedagang atau Badan Usaha yang memperoleh pelayanan pendataan dan pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 1% (satu per seratus) dari harga ikan dan sejenisnya yang didatangkan / dikirimkan dari dan ke luar daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor pada Kas Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Hukum Acara Pidana lainnya, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua usaha peredaran ikan olahan dan atau basah/segar dan atau bahan dari ikan yang sebelumnya telah melakukan kegiatannya wajib memenuhi segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 21 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 30 September 1996 Nomor 473/P Tahun 1996

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Jombang Tahun 1996 Seri B pada tanggal 28 Oktober 1996 Nomor
2/B.


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M.CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

PENDATAAN PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai suatu usaha guna menertibkan peredaran ikan dan menjamin mutu kelayakan konsumsi atas bahan asal ikan khususnya ikan olahan dan ikan basah/segar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang mengingat sebelumnya tidak pernah dilakukan usaha semacam ini.

Disamping itu, dengan kehadiran Peraturan Daerah ini upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berangsur-angsur semakin dapat menjangkau lebih banyak bidang kegiatan usaha.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Pemungutan retribusi untuk tiap kilogram (kg) berdasarkan satuan harga per kilogram (kg), dengan batas minimal volume sebanyak 100 kilogram.
Pasal 6 s/d 11 : Cukup jelas.
-